



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421.5/195-2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN PURAGABAYA KOTA BANDUNG

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - e. Surat Lurah Sukabanga Nomor 167/DY-SKBTV/2011 tanggal 8 April 2011 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMK Puragabaya;
 - f. Surat Camat Sukajadi Nomor 425.11/447-Kec.Skjd tanggal 14 Desember 2009 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMK Puragabaya;
 - g. Surat Ketua Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung Nomor 2004.175/II/DP-A tanggal 8 Nopember 2008 perihal Rekomendasi;
 - h. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 568/6368/Ditaker/2008 tanggal 14 Nopember 2008 perihal Izin/Rekomendasi;
 - i. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/0893-Bapp tanggal 21 Maret 2011 perihal Rekomendasi;
 - j. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 425-11/0113-Sekr/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal Perencanaan Izin Pendirian/Operasional SMK Puragabaya;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Pendidikan Puragabaya
 - b. Alamat : Jl. H. Yasin Nomor 59 Terusan Pasteur Bandung.

- Tidak :
- 1. Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Puragabaya Kota Bandung berdasar dan di atas H. Yasin Nomor 59 Terusan Pasteur Bandung, Kelurahan Sukabanga Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditandatangani Surat ini.

Ditandatangani di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2011
WALIKOTA BANDUNG,


DADA ROSADA

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;